

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

IMPLEMENTASI PROGRAM FOOD ESTATE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

Muhammad Khairul Anwar^{a,*}

mkhairulanw@gmail.com

Nathya Kyra Aprilianisa^{b,**}

nathyakyra@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to reconstruct the food policy implementation model by focusing on implementation and stakeholders. This research uses a qualitative approach which is analyzed and presented in the form of descriptive narratives. As supporting data, this research conducted a cluster analysis of secondary data. The food estate policy implementation process involves internal and external stakeholders. Sumbawa Regency has long had food estate land for the benefit of food self-sufficiency, and currently the development is carried out more massively for the development of corn and cattle. The food estate implementation process does not yet have a uniform nomenclature, so it must be reviewed immediately. Human resources, budget and infrastructure are important influencing factors. The food estate implementation process must be done through coordination and integration to achieve success in food security. This research will develop a policy analysis on food policy implementation based on the research results. It will then formulate a model of policy recommendations on food issues, particularly related to food estates in Sumbawa Regency.

Keywords: *Food Estate, Policy Implementation Process, Labangka Sub-district*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi model implementasi kebijakan pangan yang dilakukan dengan memfokuskan pembahasan pada implementasi dan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Sebagai data pendukung, penelitian ini melakukan analisis kluster terhadap data sekunder. Proses implementasi kebijakan food estate melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kabupaten Sumbawa telah lama memiliki lahan food estate untuk kepentingan swasembada pangan, dan saat ini pengembangannya dilakukan lebih masif untuk pengembangan jagung dan sapi. Proses implementasi food estate belum memiliki nomenklatur yang seragam, sehingga harus segera dikaji ulang. Sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur merupakan faktor penting yang memengaruhi. Proses implementasi food estate harus dilakukan melalui koordinasi dan integrasi untuk mencapai keberhasilan dalam ketahanan pangan. Penelitian ini akan mengembangkan analisis kebijakan tentang implementasi kebijakan pangan berdasarkan hasil penelitian. Kemudian akan dirumuskan model rekomendasi kebijakan tentang masalah pangan, khususnya terkait lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kata Kunci: Food Estate, Proses Implementasi Kebijakan, Kecamatan Labangka

1. PENDAHULUAN

Food estate merupakan pengembangan pangan dalam skala besar yang dilakukan secara terpadu meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan (Santosa, 2014). Sejumlah daerah telah dipilih untuk melaksanakan program ini. Salah satu provinsi yang disetujui menjadi kawasan pengembangan food estate adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Jika menilik data yang dirilis Kementerian Pertanian tahun 2021 mengenai Indeks Ketahanan Pangan tingkat kabupaten, Kabupaten Sumbawa berada pada angka 82,32 dari angka ideal 100. Berdasarkan angka indeks tersebut, Kabupaten Sumbawa berada pada peringkat 84 nasional dari 416 kabupaten di Indonesia. Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi. Bahkan hingga saat ini, beberapa desa masuk dalam kategori “Prioritas 1”.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi kawasan food estate untuk menjaga ketersediaan kebutuhan dan pasokan pangan lokal dan nasional (rri.co.id). Pengembangan food estate di Labangka tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Dalam kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa disebutkan bahwa arah pembangunan daerah harus memperhatikan sektor unggulan, mengembangkan potensi ekonomi, dan melengkapi sarana penunjang ekonomi yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis pengembangan daerah telah ditetapkan, antara lain Kawasan Kota Terpadu Mandiri yang memiliki sektor unggulan di bidang pertanian, peternakan, dan industri.

Urgensi lain terkait pengembangan proyek food estate adalah karena ketersediaan lahan untuk keberlanjutan sistem pangan semakin terbatas. Food and Agriculture Organization/FAO telah lama menyoroti masalah ketersediaan lahan untuk ketahanan pangan. Di tingkat global, FAO memproyeksikan kebutuhan lahan pertanian dapat mencapai 5,4 miliar hektare pada tahun 2030 dari kondisi saat ini yang sebesar 5,1 miliar hektare. Persoalan yang saat ini tengah dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia adalah alih

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

fungsi lahan pertanian produktif. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Pertanian pada tahun 2019 disebutkan bahwa luas standar nasional untuk sawah hanya 7,465 juta hektare, menurun dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,75 juta hektare. Artinya, terdapat 285.000 lahan pertanian yang beralih fungsi selama kurun waktu 2013-2019 atau rata-rata 47.500 hektare per tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait implementasi kebijakan pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini adalah implementasi kebijakan pangan yang masih belum efektif. Dunsire (1978) menggunakan istilah *implementation gap* untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang sebenarnya dicapai sebagai hasil implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model implementasi kebijakan pangan dengan memfokuskan pembahasan pada implementasi dan stakeholders.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa provinsi ini merupakan salah satu sasaran pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *focus group discussion* mengundang para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan analisis data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian dari *focus group discussion*. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi atau laporan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. PEMBAHASAN

Konten Kebijakan

Kebijakan food estate merupakan salah satu bentuk pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis nasional. Dilihat dari perspektif kebijakan publik, food estate mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 24/2020, dikarenakan adanya kebutuhan lahan dari kawasan hutan, maka hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan seperti perubahan peruntukan kawasan hutan atau penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) (Pasal 2). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam rangka mendorong pemulihan dan pembangunan ekonomi yang berfokus pada masyarakat, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung food estate, diperlukan lahan dari kawasan hutan sesuai dengan kebutuhan dan program pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 Terkait dengan penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan food estate, tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan menjadi kawasan food estate di daerah/wilayah lain selain 5 wilayah yang menjadi proyek food estate nasional yaitu Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur . Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, oleh karena itu Pulau Sumbawa berpotensi untuk menjadi kawasan food estate.

Tata nama, Labangka Potensi Labangka untuk menjadi kawasan food estate didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan food estate, rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2040, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2031 yang menetapkan Labangka sebagai kawasan agribisnis, serta program pengembangan 1000 ekor sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melibatkan Kecamatan Labangka.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sementara itu, dari sisi lumbung pangan, food estate di Labangka sudah berjalan sejak lama. Food estate secara nomenklatur dan lumbung pangan dapat dijadikan dasar dalam proses implementasi food estate di Labangka.

Kebijakan mengenai proses pelaksanaan lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa, sebagai lumbung pangan, khususnya di Kecamatan Labangka, diperkuat oleh kondisi empiris terkait pangan (pertanian dan peternakan). Berikut ini disajikan analisis statistik data sekunder pemetaan kabupaten di Provinsi NTB dan juga kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan analisis kluster, hasilnya merupakan informasi yang mendukung kebijakan lumbung pangan, yang diuraikan di bawah ini.

Hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan produksi pada bidang peternakan, pertanian dan perdagangan, diperoleh 4 kluster. Kluster 1 terdiri dari 1 kecamatan. Kluster 2 terdiri dari 4 kecamatan. Kluster 3 terdiri dari 6 kecamatan, dan kluster 4 terdiri dari 13 kecamatan. Jumlah kluster ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggota Kluster Kabupaten Sumbawa

Kelompok	Anggota	Karakteristik
1	Sumbawa (1 Kabupaten)	Produksi daging sapi dan ayam cenderung lebih tinggi
2	Labuan Badas, Utan, Moyo Hilir, Plampang	Produksi padi cenderung lebih tinggi
3	Lunyuk, Ropang, Lantung, Labangka, Tarano, Batu Lenteh	Produksi jagung cenderung lebih tinggi, sedangkan produksi sapi dan ayam cenderung lebih rendah.
4	Unter Iwes, Rhee, Alas, Buer, Alas Barat, Moyo Utara, Moyo Hulu, Lenangguar, Orong Telu, Lape, Lopok, Maronge, Empang	Cukup tinggi dalam produksi pertanian dan peternakan

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022).

Karakteristik yang dijelaskan dengan menggunakan nilai rata-rata masing-masing variabel menunjukkan bahwa Kecamatan Labangka termasuk dalam kluster 3 dengan karakteristik produksi jagung yang cenderung lebih tinggi, sebaliknya produksi sapi dan ayam cenderung lebih rendah. Produksi jagung yang melimpah memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga terjadi integrasi pangan dalam bidang pertanian dan peternakan.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan data sekunder melalui analisis kluster diperoleh informasi bahwa dengan surplus jagung yang tinggi mengindikasikan tersedianya pakan ternak yaitu sapi dan kambing sehingga dapat dijadikan kawasan terpadu untuk pertanian dan peternakan. Dengan demikian, Sumbawa dan khususnya di Kecamatan Labangka berpotensi menjadi kawasan food estate. Hal ini mendukung kebijakan food estate di Kecamatan Labangka berdasarkan basis nomenklatur yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 dan RTRW Provinsi NTB serta Kabupaten Sumbawa. Disamping itu juga sejalan dengan konsep food estate sebagai lumbung pangan yang di Labangka sudah berjalan sejak lama.

Proses Implementasi Food Estate

Labangka, Kabupaten Sumbawa direncanakan menjadi sentra Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, beberapa kajian terkait pengembangan KTM menunjukkan bahwa komoditas padi dan jagung sangat sesuai dengan kondisi agroklimat di Labangka. Dari aspek ketersediaan air di wilayah timur Kabupaten Sumbawa memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan ketersediaan air di wilayah barat. Hasil kajian Sucofindo menemukan bahwa untuk mengembangkan pertanian di Labangka, diperlukan bendungan dan irigasi teknis sebagai infrastruktur utama. Sehingga pembangunan bendungan Labangka yang sudah lama disuarakan oleh masyarakat dan menjadi waiting list di Kanwil DJP Nusa Tenggara 1 menjadi prioritas pelaksanaan.

Jagung merupakan komoditas pertanian utama di Kecamatan Labangka dengan luas wilayah 243,08 km². Selain itu, Labangka juga menjadi sentra peternakan sapi rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mata pencaharian sebagian besar rumah tangga di Kecamatan Labangka atau lebih dari 90% dari total jumlah rumah tangga adalah petani. Lahan pertanian di Kecamatan Labangka pada umumnya berupa lahan kering seperti tegalan dan ladang. Untuk irigasi sangat mengandalkan air hujan pada musim hujan dan sebagian sungai pada musim kemarau. Komoditas pertanian yang ditanam adalah tanaman pangan terutama palawija seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah. Selain palawija, petani juga banyak menanam padi, tanaman hortikultura seperti jeruk, dan tanaman perkebunan seperti jambu mete.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menurut pendapat Ni Wayan selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian sudah intens turun ke lapangan (Labangka) untuk meninjau rencana lokasi food estate tersebut. Kemudian Dinas Peternakan juga sudah menerbitkan master plan status lahan di Labangka sebagai persiapan lokasi peternakan. Proses pelaksanaan food estate tersebut dilaksanakan di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. Menurut Karlina selaku Kepala Dinas Peternakan, Kecamatan Labangka sangat cocok untuk tanaman jagung, hanya beberapa petani saja yang mau menanam padi dimana luas standar lahan sawah adalah 185 hektar. Selain itu, Kecamatan Labangka sangat cocok untuk usaha peternakan seperti sapi, kambing dan ayam dimana bahan pakannya dapat diambil dari tanaman jagung. Namun terdapat kekurangan di Labangka yaitu minimnya ketersediaan air terutama pada musim kemarau, oleh karena itu perlu adanya pengadaan sarana penyediaan sumber air seperti pemompaan, penyediaan embung, dan jaringan tersier.

Menurut Karlina, proses pelaksanaan food estate di Kecamatan Labangka harus diawali dengan pengadaan sarana dan prasarana, terutama irigasi. Proses pelaksanaan food estate tidak boleh mengganggu kelangsungan hidup masyarakat setempat. Keterpaduan dalam proses pelaksanaan food estate harus diberikan sejak awal. Kawasan food estate harus ada keterpaduan, seperti sisa limbah pertanian, perkebunan, yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak (sapi). Kemudian kotoran sapi menjadi pupuk organik dan biogas kemudian menjadi bahan bakar untuk produksi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Segala sesuatu yang dijual dari daerah ini sudah dalam bentuk olahan. Ada diversifikasi dan ada nilai tambah yang tinggi secara ekonomi. Energi yang digunakan juga merupakan energi yang ramah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa proses pelaksanaan food estate di Labangka merupakan lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam skala lokal yaitu Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Labangka diarahkan untuk mengembangkan kawasan terpadu mandiri untuk budidaya jagung dan peternakan sapi. Proses pelaksanaan food estate di Labangka diawali dengan pemberian bantuan sapi sebanyak 200 ekor pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 akan diberikan bantuan sapi sebanyak 800 ekor lagi. Selain itu, dinas pertanian juga telah menyusun masterplan untuk proses pelaksanaan food estate.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Secara profesional dan dari perspektif pengembangan wilayah, pengembangan food estate sejatinya harus dilihat sebagai suatu kawasan perencanaan pemanfaatan lahan (*land use*). Secara teknis, dalam perencanaan pemanfaatan lahan, terdapat tipe pemanfaatan lahan majemuk (*multipurpose management*) dalam suatu kawasan, sehingga tidak hanya bersifat monokultur, tetapi juga polikultur. Oleh karena itu, pengembangan food estate dilakukan secara terpadu yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan termasuk kawasan lindung yang berbentuk mosaik. Pemerintah perlu menyiapkan apabila diperlukan program dan kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan lumbung pangan. Dalam konteks diperlukannya lahan dari kawasan hutan, dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan seperti perubahan peruntukan kawasan hutan atau penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (Pasal 2).

Implementasi kebijakan publik dapat berlangsung melalui beberapa fase dan terdapat risiko kegagalan. Hogwood dan Gunn (1984) membagi pengertian kegagalan kebijakan ini ke dalam dua kategori besar, yaitu: (1) tidak terlaksana (*not applied*), dan (2) tidak berhasil dilaksanakan (*unimplemented*). Menurut Hogwood dan Gunn, tidak terlaksana berarti bahwa suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam implementasinya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai masalah tersebut.

Food estate merupakan pengembangan pangan dalam skala besar yang dilakukan secara terpadu meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam suatu wilayah (Santosa, 2014). Food estate merupakan salah satu ujung tombak strategi ketahanan pangan di masa pandemi dan Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Food estate diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang menjadi tumpuan pembangunan daerah (Setiawan, 2021). Salah satu tujuan dilaksanakannya food estate adalah untuk ketahanan pangan. Menurut Hidayati & Saporito (2006) yang juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Para pemangku kepentingan

Peran yang terlibat dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang memiliki peran dan pengaruh terhadap implementasi kebijakan ketahanan pangan berupa program food estate. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pemangku kepentingan dengan melakukan penggalian data. Identifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan berupa program food estate salah satunya dilakukan dengan analisis pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi food estate terbagi menjadi aktor internal dan eksternal yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pemangku kepentingan internal

Stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan food estate di Labangka antara lain Camat Kabupaten Sumbawa, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Camat, dan Kelompok PPL. Bupati menyatakan bahwa proses pelaksanaan food estate di Labangka merupakan upaya peningkatan kemampuan produksi pangan secara mandiri. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan menegaskan bahwa dalam proses pelaksanaan food estate harus ada peran dan kontribusi pihak terkait yang dibedakan berdasarkan pembagian tugas. Kemudian ada pendapat dari Kepala Dinas Pertanian yang menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan food estate di Labangka perlu adanya integrasi pembangunan terutama sarana prasarana tanam dan alur penjualan hasil tanam yang lebih jelas dengan harga yang lebih baik.

Terdapat PPL (Penyuluhan Pertanian Lapang) yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan diketahui bahwa kuantitas PPL yang terlibat di Pertanian Labangka masih kurang dan tidak sesuai dengan rasio petani. Kemudian stakeholder berikutnya yaitu kelompok tani menyetujui proses pelaksanaan food estate di Labangka. Petani berharap dengan adanya food estate dapat meningkatkan kualitas pertanian dengan dibangunnya bendungan dan bantuan alat pertanian yang lebih baik. Petani berharap adanya bantuan irigasi karena Labangka memiliki kendala yaitu debit sungai yang terbatas. Disamping itu dengan adanya food estate diharapkan petani dapat membeli hasil pertanian dengan harga yang baik.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pernyataan perwakilan dari Stakeholder internal, antara lain: Bupati Kabupaten Sumbawa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, dan Camat Labangka, tentang program Food estate di Kecamatan Labangka yang dapat meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri masyarakat setempat, menunjukkan bahwa secara tidak langsung daerah tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, bahkan jika dikembangkan dapat menjadi nasional dan internasional. Pengembangan food estate harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat menyelaraskan dengan pasti kebutuhan dan jumlah yang harus diproduksi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 yang salah satunya menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan secara mandiri bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari pangan yang cukup dan bergizi.

Kemudian, implementasi kebijakan ketahanan pangan berupa program Food estate yang harus mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi produsen pangan, terutama bagi yang berskala kecil yang belum sejahtera, menunjukkan bahwa program food estate ini harus dikembangkan dengan tidak melupakan penyelarasan berbagai aspek menjadi satu kesatuan, dari hulu ke hilir, aspek on-farm dan off-farm, dan seterusnya. Food estate sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, merupakan program pemerintah jangka panjang untuk menjawab tantangan pangan dan memberikan solusi guna menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan gizi masyarakat. Sinergi dalam menyukseskan program food estate ini berupa aksi berkesinambungan baik oleh pemerintah pusat maupun dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan program ini secara menyeluruh menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemangku kepentingan eksternal

Stakeholder eksternal merupakan pemangku kepentingan sebagai pelaksana dan penyeimbang dalam pelaksanaan program food estate di Labangka. Tanpa melibatkan stakeholder eksternal maka dalam proses pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang optimal tidak akan terwujud karena tidak terjalin sinergi yang baik yang berakibat tidak tercapainya sinkronisasi. Stakeholder eksternal yang terlibat dalam proses pelaksanaan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kebijakan food estate terdiri dari dua stakeholder yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akademisi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam mengkaji regulasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Jika terkait dengan pelaksanaan program food estate maka penyusunan kebijakan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan.

Kemudian, keterlibatan akademisi yang melakukan analisis terhadap studi kelayakan implementasi di lapangan. Peran akademisi sebagai bagian dari pemangku kepentingan eksternal, seharusnya mampu mengkaji berbagai pandangan terkait proses implementasi kebijakan ini di lapangan. Akademisi berperan dalam konteks penguatan akses pangan bagi masyarakat. Diperlukan strategi yang tepat dalam proses pengambilan keputusan agar program dapat berjalan lancar. Inovasi yang tepat dari akademisi dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya diharapkan mampu mengakomodir segala permasalahan dalam proses implementasi program food estate. Kolaborasi yang melibatkan akademisi akan membuat program berjalan efektif dan komprehensif.

Faktor pendukung

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, diketahui bahwa faktor pendukung utama proses implementasi food estate di Labangka adalah tersedianya lahan yang cukup luas untuk mengembangkan pertanian dan peternakan terpadu. Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung yang ditemukan di lapangan:

- a. Potensi jagung dan sapi cukup besar, dan petani sudah terbiasa bercocok tanam . Produksi jagung di Kecamatan Labangka sangat luas dan melimpah. Kecamatan Labangka pada tahun 2020 memiliki luas panen jagung sebesar 11.187 Ha (sekitar 12,59% dari total 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa), dan memiliki produksi jagung sebesar 71.115 ton.
- b. Ketersediaan lahan dan kearifan lokal masyarakat.
- c. Ketersediaan lembaga petani (kelompok tani).
- d. Ketersediaan pakan ternak yang melimpah

Berdasarkan hasil focus group discussion yang diungkapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa “pengembangan food estate tidak terlepas dari tersedianya prasarana pendukung/pendukung seperti: bendungan dan saluran

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

irigasi teknis, jalan dan jembatan, sarana produksi pertanian seperti mesin dan peralatan untuk produksi dan pengolahan hasil pertanian”. Artinya prasarana pertanian yang terkait dengan prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana alat pertanian merupakan hal yang penting dalam proses pengembangan food estate. Ketersediaan prasarana pertanian yang memadai akan meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga menghasilkan integrasi pangan dari sektor pertanian dan peternakan.

Faktor lain yang mempengaruhi proses implementasi food estate adalah faktor konektivitas dan logistik. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan pembangunan Teluk Pelabuhan Santong 5 tahun lalu sebagai pintu keluar hasil pertanian yang berasal dari wilayah timur Kabupaten Sumbawa termasuk dari Labangka, namun usulan tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Labangka Kawasan sentra tanaman jagung dengan luas tanam mencapai 6.000 hektare. Hasil produksi dari lahan seluas 6.000 hektare tersebut akan ditimbun dalam silo jagung (penampung jagung) dan mesin perontok jagung. Sentra jagung di Kecamatan Labangka akan terus dilaksanakan hingga masyarakat dapat mandiri. Hampir semua bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Batang dan daun tanaman yang masih muda dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan tanaman yang dipanen dapat dimanfaatkan untuk membuat pakan organik atau pupuk.

Limbah tanaman jagung berpotensi untuk digunakan sebagai pakan, tetapi hanya untuk hewan ruminansia (sistem pencernaan dua fase) karena kandungan seratnya tinggi. Selain limbah tanaman jagung, hasil samping dari industri jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Industri berbasis bahan dasar biji jagung di Indonesia masih terbatas sehingga limbah industri yang dihasilkan juga terbatas. Sementara itu di luar negeri, hasil samping industri jagung jenis ini lebih beragam tergantung pada sistem penggilingan dan proses di industri tersebut (Bunyamin et.al., 2013).

Lahan seluas itu tentu saja menghasilkan limbah jagung yang sangat banyak. Limbah jagung yang berupa batang, daun, kulit jagung atau tongkol jagung dan jeggel jagung pada dasarnya belum dimanfaatkan secara optimal, padahal jumlah produksinya sangat melimpah. Berbagai limbah yang dihasilkan tersebut biasanya sudah tidak terpakai lagi atau memiliki nilai ekonomis yang sangat rendah. Padahal, limbah dari tanaman jagung tersebut juga

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

memiliki kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif selain hijauan segar.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi food estate di Labangka yaitu lahan pertanian yang luas terutama untuk potensi tanaman jagung dan peternakan sapi. Kecamatan Labangka memiliki kearifan lokal yang erat kaitannya dengan budaya bercocok tanam, kemudian di Labangka terdapat kelembagaan petani melalui kelompok tani. Dengan luas lahan untuk pertanian khususnya jagung maka sisa pengolahan jagung (tongkol dan ampas) dapat dimanfaatkan untuk pakan sapi.

Faktor Hambatan

Program food estate atau lumbung pangan yang dicanangkan pemerintah di daerah dinilai masih terkendala sejumlah permasalahan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan, salah satunya melalui program food estate atau lumbung pangan. Kebijakan ini merupakan rencana pengembangan terpadu antara perkebunan dan kebun dalam satu wilayah dengan tujuan untuk menyediakan cadangan pangan nasional dan mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Permasalahan dalam pengembangan food estate adalah perlunya memaksimalkan koordinasi lintas instansi pemerintah dan memerlukan kesatuan komando yang kuat. Ernan mengatakan kemampuan Indonesia dari segi teknologi dan sumber daya manusia di bidang pertanian sudah cukup memadai untuk mendukung program pemerintah tersebut. Kebijakan food estate di sejumlah daerah di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan, antara lain. Pertama, meningkatnya jumlah dan kompleksitas konflik agraria akibat perampasan tanah rakyat demi pembebasan lahan untuk proyek food estate. Salah satu contohnya adalah pengalihan 2.051 hektare hutan adat Tombak Haminjon, Masyarakat Adat Pandumaan. Sipituhuta di Humbang Kabupaten Hasundutan, untuk menjadi kawasan lumbung pangan di Sumatera Utara.

Kedua, meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Dewi melihat sebagian besar lokasi proyek food estate berada di lahan gambut (1,42 juta hektare). Ia mengingatkan, program cetak sawah 1 juta hektare di lahan gambut yang digagas mantan Presiden Soeharto berakhir gagal total dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Ekosistem gambut

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penting untuk dijaga guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Ketiga, terjadinya proletarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil. Dewi mengatakan, program ketahanan pangan ini bertumpu pada produksi pangan dari hulu ke hilir hingga korporasi pangan besar. Tercatat, beberapa korporasi swasta besar siap berinvestasi dalam proyek food estate. Keterlibatan militer melalui Kementerian Pertahanan dalam mengelola dan mengeksekusi food estate, menurut Dewi, menunjukkan pemerintah tidak memberikan kepercayaan penuh kepada petani sebagai produsen pangan di Indonesia.

Keempat, militerisme pertanian dan pangan dalam food estate. Alih-alih memperkuat kedudukan, peran, dan sistem pertanian rakyat yang lebih modern dan terlindungi sebagai penopang krisis pangan, Dewi melihat militerisme pertanian dan pangan yang dipilih dalam sistem food estate. Dewi menekankan profesionalisme militer, bukan di bidang pertanian.

Kelima, menurut Dewi, sistem food estate mirip dengan sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia sudah kembali ke era kolonial. Perbandingan antara sistem food estate dengan sistem tanam paksa antara lain perampasan tanah melalui Domein Verklaring, sedangkan tanah food estate diperoleh dengan menyita tanah melalui klaim PSN.

Selanjutnya membahas kendala terkait pelaksanaan lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Labangka. Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, kendala tersebut tentu saja dari sisi ketersediaan infrastruktur irigasi, konektivitas jalan sebagai jalur logistik dan tentu saja arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memacu Labangka sebagai Daerah Sentra Produksi Pangan.

Beberapa kendala lainnya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pertanian seperti ketersediaan air sangat terbatas, lahan petani sangat luas dan jauh dari tempat tinggal, infrastruktur kurang mendukung terutama infrastruktur air, lahan kering, dan kejelasan program. Dapat diartikan bahwa kendala dari program food estate di Kecamatan Labangka berasal dari irigasi untuk areal pertanian. Irigasi areal pertanian di Kecamatan Labangka

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

masih sering mengandalkan air hujan, sehingga ketika musim kemarau terjadi akan menyebabkan lahan kering.

Proses pelaksanaan food estate di Labangka tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat. Secara nomenklatur, pelaksanaan food estate masih dalam tahap penyusunan sehingga menjadi salah satu kendala yang harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan FGD serta kutipan dari media, proses pelaksanaan food estate di Labangka masih mengalami beberapa kendala (faktor penghambat), antara lain ketersediaan sumber air, lahan pertanian yang jauh dari tempat tinggal, dan beberapa infrastruktur yang perlu ditingkatkan.

Model Proses Implementasi yang Direkomendasikan

Analisis model kebijakan berdasarkan konsep Ihalauw merupakan hal baru dalam penelitian ini. Teori atau model merupakan suatu sistem proposisi atau sekumpulan proposisi yang terintegrasi. Teori atau model dapat dibangun dengan cara menghubungkan proposisi-proposisi sehingga menjadi suatu rangkaian yang terintegrasi. Rangkaian proposisi yang terintegrasi disebut juga dengan sistem proposisi. Teori yang paling sederhana dibangun oleh paling sedikit 2 proposisi. Semakin banyak proposisi yang dihubungkan secara terintegrasi, maka semakin kompleks pula teori tersebut. Dalam membangun suatu teori atau model, perlu diperhatikan dengan saksama masalah spesifikasi, yaitu identifikasi konsep dan struktur proposisi.


Dalam penelitian ini, model disajikan dalam bentuk bagan (grafik) agar lebih informatif. Berdasarkan kumpulan preposisi, hasil penelitian memperoleh model proses implementasi kebijakan food estate di Kecamatan Labangka sebagai berikut:

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN



Gambar 1. Model Rekomendasi Proses Implementasi Kebijakan

Dalam proses pelaksanaan food estate dapat diidentifikasi komponen-komponen teori implementasi kebijakan, yaitu faktor-faktor yang terjadi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut ini adalah hasil analisis model proses implementasi kebijakan food estate.

a. Kebijakan

Adanya food estate akan memberikan banyak manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain dapat meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian setempat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian, menurunkan harga pangan dengan produksi yang melimpah, serta membuka potensi ekspor pangan ke negara lain. Kebijakan food estate harus didukung dengan adanya nomenklatur untuk mendukung tercapainya food estate sebagai lumbung pangan. Food estate merupakan salah satu bentuk implementasi dari Sustainable Development Goals 2030: Zero Hunger. Food estate bukanlah kebijakan baru di Indonesia, namun pada masa pemerintahan Soeharto, food estate pernah diterapkan, namun realisasinya belum 100% berhasil.

Sehingga food estate yang saat ini diterapkan di Indonesia, baik di Labangka maupun daerah lain, harus berkaca pada kebijakan sebelumnya, dan kegagalan dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu regulasi yang mengatur pelaksanaan food estate adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2020, namun regulasi juga perlu ditinjau ulang. Menurut pendapat akademisi Prihatiningtyas selaku dosen Fakultas Hukum

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Universitas Airlangga, beliau menyampaikan bahwa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) harus ditinjau secara komprehensif sebelum menentukan lokasi food estate. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2020, lokasi ditentukan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan KLHS secara cepat. Hal tersebut dapat melanggar prinsip kehati-hatian.

b. Para pemangku kepentingan

Stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan food estate terdiri dari internal dan eksternal. Stakeholder harus berkolaborasi dengan baik untuk mencapai kerjasama yang berkelanjutan. Komunikasi antar organisasi dan penguatan kegiatan Dalam berbagai kasus implementasi, suatu kebijakan perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar dapat mencapai keberhasilan kebijakan yang diinginkan . Dalam implementasi food estate di Labangka , terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kebijakan food estate untuk ketahanan pangan . Dalam hasil penelitian diketahui bahwa pihak-pihak tersebut terkait langsung dengan proses formulasi hingga implementasi.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan food estate terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pemerintah dan masyarakat . Perlu dilakukan penyelarasan kebijakan dengan konsep penta helix. Konsep penta helix atau multistakeholder, yaitu unsur pemerintah, akademisi, badan usaha atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu untuk berkoordinasi dan berkomitmen dalam mengembangkan potensi dan merumuskan kebijakan yang tepat. Diketahui pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan food estate di Labangka belum berdasarkan konsep penta helix, padahal jika mengikuti perkembangan arah kebijakan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan kebijakan publik merupakan kunci dari implementasi yang optimal.

c. Sumber

Kebijakan Sumber Daya memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sumber sarana prasarana belum masuk dalam kategori optimal. Persoalan mengenai dukungan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

anggaran atau pendanaan terkait alokasi anggaran/pendanaan untuk proses implementasi food estate saat ini masih belum jelas. Terkait dengan anggaran/pendanaan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan implementasi food estate di Labangka masih belum optimal karena belum ada anggaran yang jelas. Akhirnya, pendekatan bottom up untuk menjaring masukan dari bawah, seperti jajaran camat, tidak berjalan optimal.

Sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan food estate di Kecamatan Labangka masih minim dan berbagai sarana perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik. Dari sisi peralatan pertanian perlu dilakukan pembaharuan dengan menyediakan peralatan yang lebih modern dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Selain itu akses jalan menuju Kecamatan Labangka perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Sumber daya irigasi yang menjadi komponen utama perlu dibenahi dan disediakan sumber irigasi yang memadai yang dapat mengakomodir kebutuhan petani dalam proses penanaman.

Determinan merupakan faktor pendukung dan penghambat yang terdiri dari potensi sumber daya alam dan proses kebijakan nomenklatur. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Labangka memiliki faktor pendukung yaitu tersedianya sumber daya alam berupa lahan pertanian yang luas untuk dikembangkan sebagai food estate. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sampai saat ini proses kebijakan nomenklatur belum tuntas.

1) Proses Implementasi Food Estate

Sinergi sebagai gabungan atau kombinasi dari elemen atau bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar dan dibangun melalui dua cara, yaitu komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Komunikasi yang mengarah kepada sumber adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang termotivasi untuk mendapatkan respons; dan (2) Komunikasi yang mengarah kepada penerima adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (penerima) dalam menanggapi suatu kejadian.

2) Keberhasilan implementasi kebijakan: ketahanan pangan

Outcome yang ingin dicapai dari proses implementasi food estate khususnya di Labangka adalah tercapainya ketahanan pangan. Food estate di Labangka diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam skala lokal yaitu Sumbawa.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengembangan food estate di Labangka juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani melalui peningkatan perekonomian.

Dalam komunikasi kebijakan meliputi bentuk informasi yang terkait dengan implementasi kebijakan, transmisi kebijakan, kejelasan komunikasi dan konsistensi perintah. Dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi, bentuk informasi yang utama mengenai implementasi food estate adalah berupa disposisi serta perintah dan arahan dari pimpinan kepada level di bawahnya. Transmisi kebijakan yang terjadi dalam implementasi food estate belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena dalam proses implementasi kebijakan belum terjadi komunikasi yang terstruktur antar pihak.

4. PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan food estate, Kabupaten Sumbawa berpotensi menjadi kawasan food estate. Salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang dapat dijadikan kawasan food estate adalah Kecamatan Labangka. Dari sisi nomenklatur, potensi Labangka untuk menjadi kawasan food estate didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan food estate, rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2040 yang menetapkan Labangka sebagai kawasan agribisnis, serta program pengembangan 1000 ekor sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melibatkan Kecamatan Labangka. Sementara itu, dari sisi lumbung pangan, program lumbung pangan di Labangka sudah berjalan lama.

Terdapat peran pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal dalam proses implementasi kebijakan food estate. Diketahui bahwa pemangku kepentingan internal yang terlibat dalam proses implementasi food estate di Labangka meliputi Bupati Kabupaten Sumbawa, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Camat Labangka, kelompok PPL dan kelompok tani. Sementara itu, peran pemangku kepentingan eksternal meliputi DPRD dan akademisi.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi *food estate* adalah lahan pertanian yang luas terutama untuk potensi tanaman jagung dan peternakan sapi yang dapat menghasilkan integrasi pangan dari sektor pertanian dan peternakan. Sementara itu, proses implementasi *food estate* di Labangka masih mengalami beberapa kendala (faktor penghambat), antara lain dari segi nomenklatur implementasi *food estate* masih dalam proses penyusunan sehingga menjadi salah satu kendala yang harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat kendala terkait ketersediaan sumber air, lahan pertanian yang jauh dari tempat tinggal, dan beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, Z., Efendi, R., Andayani, NN, & Serealia, T. (2013). Pemanfaatan limbah jagung untuk industri pakan ternak. Dalam Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian (hlm. 153-166).
- Clarkson. (1998). Kerangka Pemangku Kepentingan untuk Menganalisis dan Mengevaluasi Kinerja Sosial Perusahaan MBE Clarkson (Eds) Korporasi dan Pemangku Kepentingan: Bacaan Klasik dan Kontemporer University of Toronto Press Toronto .
- Creswell, JW, & Tashakkori, A. (2007). Berbagai perspektif tentang penelitian metode campuran. Jurnal penelitian metode campuran, 1(4), 303-308.
- Dunsire. (1978). Teori Implementasi, Blok 3 Implementasi, Evaluasi dan Perubahan. Universitas Terbuka.
- Hariyadi, P. (2010). Penguatan Industri Bernilai Tambah Berbasis Potensi Daerah Peran Teknologi Pangan dalam Kemandirian Pangan. PANGAN, Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301, 19(4), 295-301.
- Hogwood, BW, Gunn, LA, & Archibald, S. (1984). Analisis kebijakan untuk dunia nyata (Vol. 69). Oxford: Oxford University Press.
- Saparinto, C., & Hidayati, D. (2006). Bahan tambahan makanan.
- Sen, A., Williams, BAO, & Williams, B. (Eds.). (1982). Utilitarianisme dan seterusnya. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Santosa, dan Eddie. 2014. Percepatan Pembangunan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional. Jurnal Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Hidup. 1(2): 80-85

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Setiawan, IKO (2021). Hukum Kewajiban. Naskah Bumi.

Wulandani, BRD, & Anggraini, W. (2020). Food estate sebagai ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 di Desa Wanasaba. Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif SELAPARANG, 4(1), 386-390.

Yestati, A., & Noor, RS (2021). Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah. Moralitas: Jurnal Hukum, 7(1), 52-73.